

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka menjaga keamanan dalam negeri. Polri sebagai alat pemerintah dan alat negara, diadakan untuk memelihara ketertiban umum di dalam negeri dan menindak pelaku-pelaku yang dianggap melakukan kejahatan, selain itu juga untuk membantu mempertahankan negara dari musuh yang mengancam keamanan negara, baik dari pihak negara lain maupun dari pihak-pihak di dalam negara sendiri.

Pasal 5 Undang- Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, memberi perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat. Dalam menjalankan perannya, Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memiliki keahlian dan keterampilan secara profesional.¹

Tugas Pokok Polri dalam pasal 13 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 yaitu, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberi perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

¹Tim Pokja Lemdiklat Polri, *Organisasi Polri*, (Lembaga Pendidikan Dan Penelitian Polri : Bagian Kurikulum Bahan Ajar Pendidikan Dan Pembentukan Biro Kurikulum, 2017), H. 10

Serta fungsi Polri dalam pasal 2 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.²

Dalam rangka menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang mantap dan dinamis perlu disiapkan Bhayangkara-Bhayangkara Polri yang dibekali dengan kejuangan dan kemampuan profesional, karena kehadiran Polri di tengah- tengah masyarakat dalam melaksanakan tugasnya dituntut semakin profesional dan tidak tergantikan oleh peralatan secanggih apapun.³

Polisi pada hakikatnya harus berwajah ganda, dalam upaya memerangi kejahatan dia harus bertindak keras, namun dalam membina, membimbing, dan mengayomi masyarakat dia harus berwibawa, sabar, dan murah senyum. Memerangi kejahatan, menindak pelanggar hukum atau penegakan hukum pada umumnya, Polri harus selalu mematuhi peraturan dan hukum yang sangat ketat, hal ini dilakukan supaya dalam melaksanakan tugas penegakan hukum tidak bertindak secara sewenang-wenang, dan tugas ini merupakan suatu tugas represif, yang berupa upaya paksa.⁴

²*Ibid.*, H. 9-10

³Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Lembaga Pendidikan dan Pelatihan, *Modul Organisasi Polri Pendidikan Pembentukan Bintara Polri Tugas Umum*, (Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri, 2017), h.1

⁴Waliyul Ahdi, *Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Tentang Penertiban Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Kepolisian Kota Besar Banda Aceh)*, (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh : Fakultas Syari'ah Dan Hukum, 2019), h. 1

Seperti dalam Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pasal 7 yaitu penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, badan hukum, dan atau masyarakat.

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Implementasi adalah bermuara pada Aktivitas, Aksi, Tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.⁵

Implementasi pelanggaran Lalu Lintas yang akan dikenakan sanksi sesuai dalam ketentuan Pasal 291 Ayat 1 Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 yaitu ;⁶

1. Setiap orang yang mengendarai sepeda motor tidak mengenakan helm Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
2. Setiap orang yang mengendarai sepeda motor yang membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan waktu 1 (satu) bulan

⁵Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*,(Jakarta : Grasindo, 2002), h.70

⁶Tim redaksi, *Undang- Undang dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, (Cet. I. Yogyakarta : Laksana, 2019), h. 95-96

atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Berkaitan dengan tugas dan wewenang bidang lalu lintas dan angkutan jalan, dalam undang-undang ini diatur bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya agar selalu berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai koordinator dan pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan serta adanya kepastian hukum sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-undang tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).⁷

Sat Lantas Polres Kota Ternate dipimpin oleh Kasat Lantas Polres yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kewajibannya kepada Kapolres dan pelaksanaan tugas sehari – hari dikoordinasikan oleh Kabag Ops maupun Wakapolres. Kasat Lantas, adalah unsur pelaksana pada tingkat Polres yang bertugas memberikan bimbingan teknis atas pelaksanaan Fungsi Lalu Lintas dilingkungan Polres serta menyelenggarakan dan melaksanakan Fungsi tersebut yang bersifat terpusat pada tingkat wilayah / antar Polsek dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas operasional pada tingkat Polres.

Berdasarkan data yang diperoleh, saat pra penelitian dikantor Satlantas Polres Kota Ternate, dapat kita lihat kasus pelanggaran yang terjadi di kota ternate khususnya Pelanggaran tidak menggunakan helm, dari periode 1 April

⁷Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan beserta Peraturan Terkait, h. 176

– 31 Desember tahun 2021 sebanyak 1.514 pelanggar tidak menggunakan helm.

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti dalam bentuk proposal dengan judul : **“Implementasi Pasal 291 Ayat 1 Undang- Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Ternate (Studi Kasus Satlantas Polres Kota Ternate)”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana implementasi pasal 291 ayat 1 undang- undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Ternate ?
2. Faktor yang mempengaruhi implementasi pasal 291 ayat 1 undang- undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Ternate ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi pasal 291 ayat 1 undang- undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Ternate.
2. Untuk mengetahui Faktor yang mempengaruhi implementasi pasal 291 ayat 1 undang- undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Ternate.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis, yaitu :

- a. Menambah wawasan penulis dibidang Hukum khususnya yang berkaitan dengan objek Penelitian ini.
- b. Agar dapat menjadi bahan bacaan, referensi atau pedoman bagi penelitian-penelitian berikutnya dan perkembangan Hukum khususnya yang berkaitan dengan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan..

2. Secara Praktis, yaitu :

- a. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran atau masukan bagi Satlantas Polres Kota Ternate.
- b. Memberikan manfaat bagi pihak- pihak yang terkait khususnya masyarakat yang sering melakukan pelanggaran Rambu- rambu Lalu Lintas.